

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 332 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PUJODADI, WARGOMULYO ,
DAN TANJUNG RUSIA TIMUR KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pujodadi, Wargomulyo, dan Tanjung Rusia Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Pringsewu Nomor :340/PP.04.01-BA/1810/4/2023;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Pujodadi, Wargomulyo dan Tanjung Rusia Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2023

CATATAN :